

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori Agensi (*Agency Theory*) menyatakan bahwa adanya sebuah perjanjian atau kontrak dengan adanya pemisahan antara pihak yang memiliki kuasa untuk memberikan wewenang (*Principal*) dan yang diberikan wewenang (*Agent*). Teori yang dikemukakan Jensen & Meckling (1976) menjelaskan bahwa hubungan antara *principal* dan *agent* diibaratkan para pemegang saham selaku pemilik perusahaan sebagai *principal* dan manajemen selaku pengelola perusahaan sebagai *agent* (Wijaya & Saebani, 2019). Teori ini memacu para agen untuk meningkatkan laba perusahaan sebagai cita-cita para pemegang saham. Laba yang tinggi menyebabkan pajak juga tinggi sehingga mengurangi laba bersih yang diterima perusahaan sehingga perusahaan akan kecenderungan akan melakukan tindakan agresivitas pajak.

Masalah utama yang menjadi latar belakang dari teori ini adalah ketika adanya perbedaan kepentingan antara keinginan para pemegang saham dan keinginan manajemen. Manajemen memiliki informasi yang lebih banyak dan detail karena manajemen secara langsung

menjalankan perusahaan sehari-hari sehingga memahami keadaan internal perusahaan sedangkan para pemegang saham tidak mengetahui informasi secara benar dan detail (Purba, 2023, p.27). Manajemen yang seharusnya wajib memberikan informasi secara benar dan realita, tetapi manajemen memilih untuk memanipulasi maupun rekayasa informasi yang menyebabkan ketidakseimbangan informasi/asimetri informasi (Lestari & Syofyan, 2023). Hal ini berakibat pada pengambilan keputusan dan kebijakan perusahaan yang tidak relevan terkait keadaan perusahaan sesungguhnya.

Ketika hal ini terjadi, maka akan muncul biaya yang dikeluarkan yang berkaitan dengan pengawasan yang dilakukan oleh para pemegang saham kepada manajemen atau biasa disebut dengan biaya keagenan. Jensen & Meckling (1976) menyatakan bahwa biaya keagenan dibagi menjadi tiga kelompok besar yaitu *monitoring cost*, *bonding cost*, dan *residual loss*. *Monitoring cost* merupakan biaya terkait dalam hal pengawasan tindakan manajemen. *Bonding cost* merupakan biaya terkait dalam hal menjaminkan tindakan manajemen sesuai koridor yang benar dan tidak merugikan perusahaan. *Residual loss* merupakan adanya kehilangan kesejahteraan yang dialami para pemegang saham maupun manajemen. Biaya keagenan yang muncul ini mengakibatkan para manajemen berada di dalam situasi yang mengharuskan mereka bertindak agresif khususnya dalam kebijakan perpajakan.

Teori agensi dalam hal kaitannya dalam tindakan agresivitas pajak merupakan ketika para manajemen dituntut harus memaksimalkan laba yang diperoleh dengan beban yang seminimal mungkin sehingga manajemen hanya berorientasi terhadap kinerja yang baik dan agresif dalam pengelolaan pajak perusahaan. Hubungan *principal* dan *agent* ini berlaku bahwa fiskus menjadi seorang *principal* dan manajemen perusahaan sebagai *agent* (Agnia Astika & Gani Asalam, 2023). Sebagai fiskus ingin memungut pajak semaksimal mungkin, tetapi manajemen perusahaan ingin beban pajaknya seminimal mungkin dalam hal memaksimalkan laba. Manajemen perusahaan dalam hal meminimalkan beban pajak perusahaan didukung dengan *self assessment system* yang berlaku di Indonesia yang dalam hal manajemen perusahaan dapat menghitung beban pajaknya sendiri. Para pemegang saham maupun fiskus sebagai *principal* menginginkan hal yang berbeda ini menyebabkan konflik dan tekanan terhadap manajemen yang berakibat manajemen melakukan tindakan agresivitas pajak.

2.1.2 Agresivitas Pajak

Agresivitas pajak didefinisikan sebagai tindakan perencanaan pajak yang bertujuan dalam hal meminimalkan pendapatan kena pajak. Menurut Lutfia & Hidayati (2024) praktik agresivitas pajak strategi perusahaan yang bertujuan meminimalkan beban pajak perusahaan baik secara legal (*tax avoidance*) maupun ilegal (*tax evasion*). *Tax avoidance* merupakan tindakan perencanaan pajak yang digunakan untuk menghindari pembayaran beban pajak dengan memanfaatkan celah peraturan perpajakan dan masih taat pada

peraturan perpajakan sedangkan *tax evasion* merupakan tindakan perencanaan pajak dengan tindakan yang ilegal dengan memanipulasi perhitungan pendapatan sehingga beban pajak menjadi minim (Agnia Astika & Gani Asalam, 2023). Perusahaan sebagai pencari laba menganggap beban pajak menjadi sebuah pengurang sehingga perusahaan berusaha semaksimal mungkin untuk mengurangi beban pajak dengan agresivitas pajak.

Agresivitas pajak dapat disimpulkan masuk ke dalam area abu-abu dimana tindakan ini berada ditengah-tengah antara legal dan ilegal. Tindakan ini baik jika perusahaan tetap mematuhi perundang-undangan perpajakan, tetapi menjadi tindakan buruk jika perusahaan tidak mematuhi perundang-undangan perpajakan. Tindakan ini merugikan negara karena menimbulkan penurunan penerimaan pajak dan ketidakadilan pengenaan pajak yang berkaitan dengan pendapatan.

2.1.3 *Thin Capitalization*

Perusahaan sebagai entitas bisnis memiliki kewenangan dalam hal pembentukan struktur pembiayaan sendiri (Asai, 2020 dalam Ravanelly & Soetardjo, 2023). Opsi pembiayaan yang dapat dipilih perusahaan dapat berupa sebuah investasi modal baik dari penjualan saham maupun berupa pinjaman atau utang dengan bunga.

Thin capitalization merupakan kondisi dimana perusahaan menggunakan opsi pembiayaan dengan utang dengan jumlah proporsi yang

lebih besar dibandingkan dengan modal. Menurut Afifah & Prastiwi (2019) *thin capitalization* menjadi strategi dalam perencanaan pajak untuk mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan celah peraturan perpajakan dengan pinjaman yang memiliki hubungan istimewa baik secara langsung atau tidak langsung.

Aktivitas *thin capitalization* ini menyebabkan beban bunga dari utang menghasilkan pengurangan pada penghasilan kena pajak perusahaan (Lestari & Syofyan, 2023). Perusahaan menggunakan praktik *thin capitalization* juga diakibatkan karena perlakuan perpajakan beban bunga dan dividen berbeda. Perbedaan ini terletak secara fiskal bahwa beban bunga dianggap sebagai beban yang dapat dikurangkan (*deductible*) sedangkan pembagian dividen tidak dianggap sebagai beban yang dapat dikurangkan (*non-deductible*) dengan pajak atas dividen merupakan pajak berganda (Ravanelly & Soetardjo, 2023).

Negara Indonesia dalam hal ini telah mengatur terkait *thin capitalization* dengan peraturan Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 7 Tahun 2021 berkaitan dengan menentukan rasio utang terhadap ekuitas dan Peraturan Menteri Keuangan No. 169 Tahun 2015 yang mengatur tentang nilai maksimal empat banding satu dan apabila terdapat kelebihan peminjaman sesuai peraturan, maka terdapat pemotongan biaya pinjaman dari penghasilan kena pajak sesuai proporsi yang diatur menteri keuangan.

2.1.4 *Financial Distress*

Perusahaan tidak akan selalu dalam titik primanya seperti kas, piutang, ekuitas, dan laba dalam kondisi naik terus menerus. Pada momen tertentu, perusahaan menunjukkan fase penurunan yang meningkatkan risiko kebangkrutan. Kondisi ini biasa disebut sebagai *financial distress*.

Menurut Nugroho *et al.*, (2020) *financial distress* merupakan kondisi perusahaan dalam kesulitan dan berakibat tidak mampu membayar kewajibannya walaupun perusahaan masih dapat menjalankan kegiatan operasinya. Hal ini menjadi masalah yang tidak dapat disepelekan karena risiko terbesarnya kebangkrutan, tetapi keadaan *financial distress* menurut Altman *et al.* (dalam Ravanelly & Soetardjo, 2023) bahwa indikasi keadaan *financial distress* dibagi menjadi *failure*, *insolvency*, *default*, dan *bankrupt*. *Failure* merupakan kondisi realisasi tingkat pengembalian lebih rendah dari tingkat investasi. *Insolvency* merupakan kondisi perusahaan dalam kondisi negatif dari sisi performa. *Default* merupakan kondisi perusahaan sudah melanggar perjanjian dengan kreditor dengan menunda pembayaran. *Bankrupt* merupakan kondisi terburuk yang dialami perusahaan ketika mengalami *financial distress* yaitu perusahaan sama sekali tidak mampu membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo.

Hal ini mengakibatkan perusahaan ingin keluar dari kondisi *financial distress*. Menurut Tron (2021, p.14) perusahaan akan selalu mengejar keseimbangan perusahaan berdasarkan tiga faktor, yaitu keseimbangan ekonomi, keseimbangan keuangan, dan keseimbangan

modal. Keseimbangan ekonomi yang dimaksud merupakan kemampuan perusahaan dalam hal menghasilkan aliran pendapatan. Keseimbangan keuangan merupakan dalam hal penyelesaian liabilitas baik dalam hal bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan modal di masa depan. Keseimbangan modal merupakan bagaimana sebuah perusahaan dapat mempertahankan asetnya secara solid baik dari keberadaannya, pengembangan, dan pertumbuhan melalui investasi dan pembiayaan agar tidak selalu tergantung dengan pihak ketiga.

Upaya manajemen perusahaan yang dapat dilakukan keluar dari situasi *financial distress* salah satunya adalah meminimalkan beban yang dikeluarkan agar perusahaan mengalami keuntungan atau mengurangi kerugian. Dengan tindakan agresivitas pajak, perusahaan mempertimbangkan mengambil risiko agar mengurangi beban pajak terutang.

2.1.5 Biaya Audit

Ketika perusahaan sudah menyusun laporan keuangan akhir tahun akan dilakukan audit untuk menguji berkaitan dengan wajar atau tidaknya laporan keuangan yang sudah disusun. Wajarnya sebuah laporan keuangan menunjukkan bahwa laporan keuangan tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan keakuratannya. Auditor eksternal menjadi jawaban untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan perusahaan agar tidak terdapat intervensi dari dalam perusahaan dan diperlukannya independensi auditor untuk menilai secara akurat dan benar laporan keuangan perusahaan

sehingga perusahaan diharuskan membayar biaya audit terkait jasa audit (Madah Marzuki & Syukur, 2021).

Biaya audit dapat didefinisikan sebagai biaya yang dikeluarkan oleh klien kepada kantor akuntan publik sebagai imbal balas jasa pemeriksaan laporan keuangan (Iskak, 1997 dalam Sinaga & Rachmawati, 2018). Dalam Imbalan Jasa Audit di Indonesia diatur dalam Peraturan Pengurus No. 2 Tahun 2016 oleh Institut Akuntan Publik Indonesia bahwasannya biaya audit ditentukan berdasarkan tingkat kompleksitas bisnis klien, tingkat keahlian auditor, tanggung jawab, dan independensi terhadap audit. Biaya audit juga menunjukkan kualitas dari layanan yang diberikan oleh auditor (Madah Marzuki & Syukur, 2021).

Dalam hubungannya terhadap agresivitas pajak, ketika auditor eksternal dihadapkan banyak pekerjaan selain pada memeriksa laporan keuangan. Auditor juga dihadapkan untuk membantu perusahaan dalam membantu manajemen dalam hal mengidentifikasi celah peraturan perpajakan agar beban pajak terutang menjadi lebih kecil (Suyadnya & Supadmi, 2017). Perusahaan akan cenderung agresif dalam menambah biaya audit bertujuan agar auditor eksternal perusahaan untuk membantu melakukan agresivitas pajak.

2.1.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu yang sebelumnya sudah dikaji dengan variabel-variabel

yang berhubungan pada penelitian ini. Penelitian terdahulu menjadi refrensi pada penelitian ini berkaitan pada informasi, data, dan temuan yang sudah diteliti agar meminimalisir kesalahan pada penelitian ini. Berikut penelitian terdahulu sebagai refrensi peneliti :

Tabel 2.1
Kajian Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1	Fransiska Desy Trisnawati dan Kenny Ardillah (2023) “Pengaruh Thin Capitalization, Transfer Pricing, dan Manajemen Laba Terhadap Agresivitas Pajak”	Variabel Dependen : - Agresivitas Pajak Variabel Indpenden : - <i>Thin Capitalization</i> - <i>Transfer Pricing</i> - Manajemen Laba	➤ <i>Thin Capitalization</i> berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. ➤ <i>Transfer Pricing</i> dan manajemen laba tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
2	Nanda Lestari dan Efrizal Syofyan (2023)	Variabel Dependen : - Agresivitas Pajak	➤ <i>Thin Capitalization</i> berpengaruh

	“Pengaruh Profitabilitas, Thin Capitalization dan Transfer Pricing Terhadap Agresivitas Pajak”	Variabel Independen : - <i>Thin Capitalization</i> - Profitabilitas - <i>Transfer Pricing</i>	positif signifikan terhadap agresivitas pajak. ➤ <i>Transfer Pricing</i> dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
3	Afifah Istiqomah dan Sri Trisnaningsih (2022) “Pengaruh Thin Capitalization, Intensitas Persediaan, dan Likuiditas terhadap Agresivitas Pajak”	Variabel Dependen : - Agresivitas Pajak Variabel Independen : - <i>Thin Capitalization</i> - Intensitas Persediaan - Likuiditas	<i>Thin Capitalization</i> , Intensitas Persediaan, dan Likuiditas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
4	Alya Lutfia dan Wahyu Nurul Hidayati (2024)	Variabel Dependen : - Agresivitas Pajak	➤ Ukuran perusahaan, <i>financial</i>

	“Pengaruh Ukuran perusahaan, <i>Financial Distress</i> dan Intensitas Modal Terhadap Agresivitas Pajak dengan Kinerja Keuangan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI periode 2018-2022)”	Variabel Indpenden : - <i>Financial Distress</i> - Intensitas Modal - Ukuran perusahaan Variabel Moderasi : - Kinerja Keuangan	<i>distress</i>, dan intensitas modal berpengaruh terhadap agresivitas pajak. ➤ <i>Financial Distress</i> mampu dimoderasi dengan kinerja keuangan. ➤ Ukuran perusahaan dan Intensitas Modal tidak mampu dimoderasi dengan kinerja keuangan.
5	Jhon Wesly dan Cris Kuntadi (2024) “Pengaruh <i>Financial Distress</i>	Variabel Dependen : - Agresivitas Pajak Variabel Indpenden : - <i>Financial Distress</i>	<i>Financial Distress</i> dan Manajemen Laba berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

	dan Manajemen Laba Terhadap Agresivitas Pajak”	- Manajemen Laba	
6	Nova Agnia Astika dan Ardan Gani Asalam (2023) “Pengaruh Corporate Governance dan Financial Distress Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020)”	Variabel Dependen : - Agresivitas Pajak Variabel Indpenden : - <i>Financial Distress</i> - Kepemilikan Institusional - Kepemilikan Manajerial - Kualitas Audit	<i>Financial Distress</i> , Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, dan Kualitas audit berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.
7	Muhammad Rofik Wibowo dan Dudi Pratomo (2023) “Apakah Kualitas Audit Dapat	Variabel Dependen : - Agresivitas Pajak Variabel Indpenden : - Ukuran KAP	➤ Biaya Audit tidak berpengaruh terhadap

	Mempengaruhi Agresivitas Pajak ?”	- Biaya Audit - <i>Audit Tenure</i>	agresivitas pajak. ➤ Ukuran KAP dan <i>Audit Tenure</i> berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
8	Mahdi Salehi, Hossein Tarighi, dan Tahereh Alidoust Shahri (2020) “The effect of auditor characteristics on tax avoidance of Iranian companies”	Variabel Dependen : - <i>Tax Avoidance</i> Variabel Indpenden : - Industri - Spesialisasi Auditor - <i>Auditor Tenure</i> - Opini Audit - Biaya Audit	➤ Opini Audit dan Biaya Audit berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>. ➤ <i>Auditor Tenure</i> dan Industri Spesialisasi Auditor tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>.
9	Marziana Madah Marzuki dan Muhammad Stukur (2021) “The effect of audit fees, audit	Variabel Dependen : - Agresivitas Pajak Variabel Indpenden : - Biaya Audit	➤ Biaya audit berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

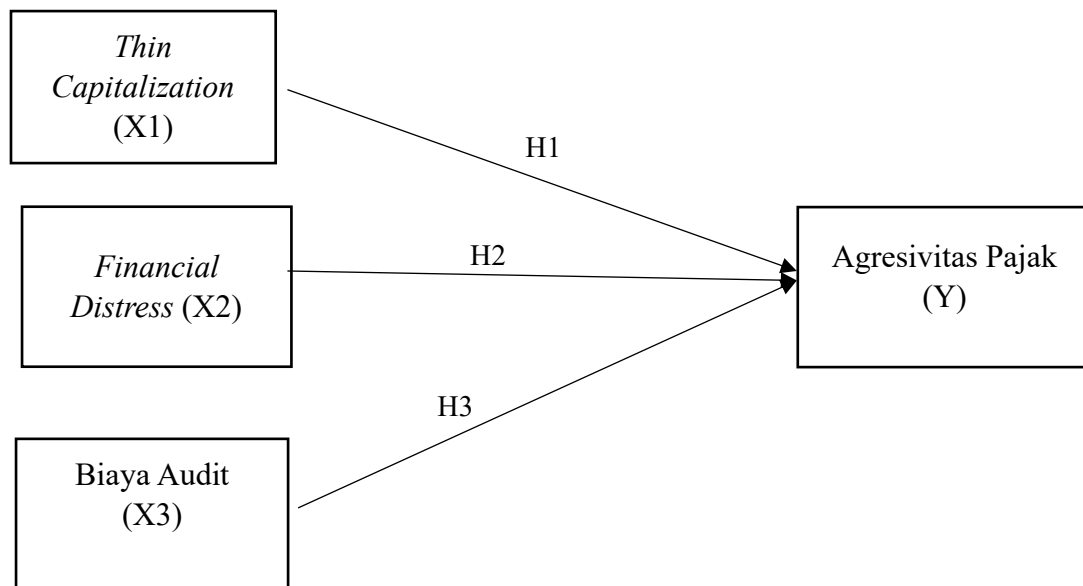
	quality and board ownership on tax aggressiveness: evidence from Thailand”	- <i>Board of Ownership</i> - <i>Big 4 Auditors</i>	➤ <i>Big 4 Auditors</i> dan <i>Board of Ownership</i> berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.
10	Ruth Rogate Octaviani Sofie “Pengaruh <i>Good Corporate Governance, Capital Intensity Ratio, Leverage, dan Financial Distress</i> Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Tambang di BEI Tahun 2013-2017.”	Variabel Dependen : - Agresivitas Pajak Variabel Independen : - <i>Good Corporate Intensity</i> - <i>Capital Intensity</i> - <i>Leverage</i> - <i>Financial Distress</i>	➤ Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan <i>Financial Distress</i> tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. ➤ <i>Capital Intensity</i> berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak ➤ <i>Leverage</i> berpengaruh negatif terhadap

			agresivitas pajak.
11	Muthia Athira Hutomo, Ratna Hindria Dyah Pita Sari, Anita Nopiyanti (2021) “Pengaruh <i>Transfer Pricing, Thin Capitalization, dan Tunneling Incentive Terhadap Agresivitas Pajak</i> ”	Variabel Dependen : - Agresivitas Pajak Variabel Indpenden : - <i>Thin Capitalization</i> - <i>Transfer Pricing</i> - <i>Tunneling Incentive</i>	<i>Transfer Pricing, Thin Capitalization, dan Tunneling Incentive</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

2.2 Kerangka Pemikiran

Penjabaran berkaitan dengan teori dan variabel-variabel serta disambungkan dengan penelitian terdahulu sebagai dasar pada penelitian ini, maka dibentuk kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran merupakan gambaran dari hubungan antar variabel. Kerangka pemikiran membantu berkaitan dengan mengembangkan hipotesis dan konsep-konsep satu sama lain dalam penelitian. Kerangka pemikiran pada penelitian adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Dari kerangka pemikiran yang sudah dibentuk pada penelitian ini bahwa Agresivitas Pajak (Y) menjadi variabel dependen atau variabel terikat dan *Thin Capitalization* (X1), *Financial Distress* (X2), dan Biaya Audit (X3) menjadi variabel bebas atau variabel independen.

2.3 Hipotesis

2.3.1 Pengaruh *Thin Capitalization* terhadap Agresivitas Pajak

Thin Capitalization merujuk dalam perusahaan memilih sumber pendanaan dengan berupa struktur hutang lebih besar dari modal perusahaan. Struktur hutang menghasilkan beban bunga pinjaman yang dapat menambah beban yang dapat dikurangkan (*deductible*) pada penghasilan kena pajak (Lestari & Syofyan, 2023). Beban pajak yang dibayarkan akan menjadi lebih kecil karena beban bunga menyebabkan laba pada laporan keuangan menjadi kecil (Athira Hutomo *et al.*, 2021). *Thin*

Capitalization sejalan dengan teori agensi bahwa pemilik atau pemegang saham yaitu *principal* memberikan amanat kepada manajemen perusahaan selaku *agent* untuk memaksimalkan laba perusahaan sebagai wujud cita-cita dari pemegang saham.

Laba perusahaan yang tinggi akan menimbulkan beban pajak yang tinggi, sehingga dengan *thin capitalization* manajemen ingin meminimalkan beban pajak dengan beban bunga sebagai pengurang penghasilan kena pajak agar laba perusahaan menjadi meningkat. Teori agensi juga menjelaskan bahwa manajer memilih metode ini demi mengurangi beban kepatuhan yang perusahaan tanggung (Ravanelly & Soetardjo, 2023). Manajemen sebagai *agent* menggunakan beban bunga sebagai pengurang laba fiskal (*deductible*) sehingga beban pajak terutang yang dikenakan pada perusahaan akan lebih rendah. Pajak terutang yang lebih rendah sebagai bentuk manajemen melakukan agresivitas pajak perusahaan sehingga para pemegang saham sebagai *principal* akan mengapresiasi para manajemen atas kinerjanya.

Penelitian Desy Trisnawati & Ardillah (2023) dan Lestari & Syofyan (2023) menyatakan bahwa *thin capitalization* memiliki pengaruh positif terhadap agresivitas pajak dan mendukung pernyataan bahwa *thin capitalization* sebagai salah satu cara yang dilakukan perusahaan agar mengurangi beban pajak. Berdasarkan uraian yang sudah dijabarkan, maka peneliti menyimpulkan dan membuat hipotesis :

H1 : *Thin Capitalization* berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

2.3.2 Pengaruh *Financial Distress* terhadap Agresivitas Pajak

Financial Distress menjadi situasi yang dimana perusahaan mengalami kesulitan keuangan ketika perusahaan tidak mampu lagi membayarkan kewajibannya, tetapi masih dapat menjalankan kegiatan operasional perusahaan (Richardson *et al.*, 2015 (dalam Octaviani & Sofie, 2019)) . Hal ini dapat disimpulkan bahwa *financial distress* dapat menjadi prediksi perusahaan mengalami kebangkrutan. Pada fase seperti ini perusahaan mengalami kondisi kegiatan operasional yang tidak stabil karena pada dasarnya perusahaan membutuhkan biaya untuk sebagai sumber daya dalam menjalankan perusahaan (Nugroho *et al.*, 2020).

Solusi yang dilakukan perusahaan salah satunya adalah mengurangi beban yang dapat dikurangkan yaitu beban pajak yang harus dibayar perusahaan. Agresivitas pajak menjadi solusi bagi manajemen perusahaan pada perencanaan pajak untuk mengurangi beban pajak terutang perusahaan. Beban pajak yang minim dikeluarkan akan bermanfaat bagi perusahaan pada selisihnya sebagai sumber daya dalam menjalankan perusahaan agar menciptakan laba perusahaan di periode selanjutnya. *Financial Distress* sejalan dengan teori agensi dengan pemegang saham sebagai *principal* memberikan tugas kepada manajemen selaku *agent* untuk memaksimalkan laba perusahaan yang merupakan cita-cita dari *principal* perusahaan .

Financial distress sebagai salah satu keadaan untuk memaksa manajemen sebagai *agent* didorong untuk meminimalkan beban pajak perusahaan dalam hal meningkatkan laba perusahaan agar perusahaan tetap dapat menjalankan kegiatan operasionalnya sehingga menciptakan laba di periode selanjutnya dan keberhasilan tersebut agar manajemen dinilai baik oleh para pemegang saham sebagai *principal* untuk mendapatkan bonus ataupun promosi jabatan, tetapi karena adanya kesenjangan informasi yang terjadi antara *principal* dengan *agent* seringkali *agent* atau manajemen perusahaan memutuskan dan bertindak melakukan suatu kebijakan.

Penelitian oleh Lutfia & Hidayati (2024) dan Wesly & Kuntadi (2024) menyatakan bahwa *financial distress* bahwasannya berpengaruh terhadap agresivitas pajak karena ketika perusahaan mengalami *financial distress* berlebih, maka manajemen perusahaan akan meningkatkan tindakan agresivitas. Hal ini justru berbanding terbalik dengan *principal* yang tidak ingin mengambil risiko lebih terkait agresivitas pajak karena tindakan agresivitas pajak pada kondisi *financial distress* akan berdampak lebih besar pada risiko kebangkrutan dan likuidasi. Berdasarkan uraian yang sudah dijabarkan, maka peneliti menyimpulkan dan membuat hipotesis :

H2 : *Financial Distress* berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

2.3.3 Pengaruh Biaya Audit terhadap Agresivitas Pajak

Biaya Audit merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam hal pelaksanaan audit laporan keuangan tahunan perusahaan.

Menurut Choi *et al.*, 2008 (dalam Salehi *et al.*, 2020) menyatakan KAP akan selalu berupaya dalam hal mengoptimalkan biaya audit yang sudah dibayar untuk tidak kehilangan kliennya. Biaya audit ditentukan dalam dua bagian yaitu, pertama pada saat menyatakan kompensasi atas layanan mereka dan kedua tawaran atas harga yang diberikan. KAP selaku penyedia auditor eksternal sering dihadapi pekerjaan yang kompleks saat melakukan audit. Auditor akan dimintai oleh perusahaan untuk membantu menemukan celah-celah peraturan perpajakan untuk mengurangi beban pajak (Andi Ghifary *et al.*, 2022).

Hal tersebut sejalan dengan teori agensi bahwa bahwa pemilik atau pemegang saham yaitu *principal* memberikan amanat kepada manajemen perusahaan selaku *agent* untuk memaksimalkan laba perusahaan sebagai wujud cita-cita dari pemegang saham. Biaya audit yang dikeluarkan perusahaan melalui manajemen perusahaan digunakan untuk membayar auditor eksternal untuk menemukan celah peraturan perpajakan agar beban pajak terutang menjadi lebih minim. Menurut Hanlon *et al.*, 2012 (dalam Salehi *et al.*, 2020) dalam penelitiannya menyimpulkan ketika terjadi perbedaan besar antara laba kena pajak dan laba akuntansi akan menyebabkan biaya audit lebih tinggi, sehingga hal ini dapat digunakan sebagai ukuran nyata terhadap kualitas laba sebagai indikator penilaian yang dibuat auditor.

Penelitian yang dilakukan oleh Andi Ghifary *et al.* (2022), Salehi *et al.* (2020), dan Madah Marzuki & Syukur (2021) menyatakan biaya audit

berpengaruh terhadap agresivitas pajak sebagai biaya tambahan kepada auditor eksternal dalam membantu melakukan agresivitas pajak. Berdasarkan uraian yang sudah dijabarkan, maka peneliti menyimpulkan dan membuat hipotesis :

H3 : Biaya Audit berpengaruh terhadap agresivitas pajak.